



## Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa dan Pelaksanaannya Terhadap Pembangunan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang

Saranti Oktoriani Hay<sup>1\*</sup>, Kotan Y. Stefanus<sup>2</sup>, Cyrilius W. T. Lamataro<sup>3</sup>  
<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [soktorianihay@gmail.com](mailto:soktorianihay@gmail.com)\*

**Abstract.** *This study examines the regulation of the Village Consultative Body's (BPD) oversight of village government and its implementation concerning development in Poto Village, Fatuleu Barat District, Kupang Regency. The research aims to analyze how the BPD performs its oversight function in accordance with applicable regulations, the challenges faced during implementation, and the impact of this oversight on the success of village development. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that while the BPD plays a strategic role in ensuring transparency and accountability within the village government, its implementation faces challenges such as limited understanding of regulations among BPD members and insufficient resources. This study recommends training for BPD members, improved communication between the BPD and village government, and strengthened regulations to support more effective and sustainable development.*

**Keywords:** *Supervision Arrangements, Village Consultative Body, Village Government, Village Development, Poto Village.*

**Abstrak** Penelitian ini mengkaji tentang peraturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengawasi pemerintahan desa dan pelaksanaannya mengenai pembangunan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana BPD menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan dampak pengawasan tersebut terhadap keberhasilan pembangunan desa. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun BPD memainkan peran strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti terbatasnya pemahaman peraturan di antara anggota BPD dan kurangnya sumber daya. Studi ini merekomendasikan pelatihan bagi anggota BPD, peningkatan komunikasi antara BPD dan pemerintah desa, serta penguatan peraturan untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pengaturan Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Desa Poto.

### 1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan perkembangan era kemerdekaan, pemerintahan dari masa ke masa terutama pada akhir masa orde baru mengalami perubahan yang signifikan. Dengan berbagai dinamika yang terjadi pada saat itu, sejatinya memberikan semangat baru bagi para penerus generasi untuk terus menyumbangkan ide pikiran, tenaga bahkan semangat juang demi membangun dan mewujudkan eksistensi tujuan negara yang tertera dalam Undang-undang Dasar 1945 yakni terciptanya pemerintahan yang merdeka, berdaulat, Sejahtera dan makmur disertai dengan nilai keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Salah satu faktor penting yang menunjang kemajuan suatu bangsa adalah para pemangku kepentingan atau dalam hal ini

jajaran kepemimpinan dalam suatu negara. Pembangunan ini tidak terlepas dari jajaran kepemimpinan dari yang tertinggi hingga terendah, dimana di Indonesia, pada skala pemerintahan desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan sangatlah penting demi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa diatur berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa yang berperan dalam mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. UU ini menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang lebih fokus pada pembangunan nasional sehingga, pada UU Nomor 6 tahun 2014 ini, pemerintahan desa diatur untuk menjalankan roda pembangunan yang lebih spesifik pada pembangunan desa itu sendiri dimana perbedaannya terletak pada adat dan asal muasal antar daerah/setiap daerah atau dalam skala nasional. Jelas bahwa fungsi ataupun peran pemerintahan desa merupakan suatu wewenang dan tanggung jawab bersama, salah satu satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga tidak terlepas dari partisipasinya untuk meningkatkan kinerja dan pemberdayaan masyarakat pada pembangunan desa kearah yang lebih baik sebagaimana tertera pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pembangunan di Desa Poto masih dalam tahap perkembangan dan beberapa kategori pembangunan juga belum terlaksana, hal ini di picu oleh ketidaktahuan mereka terkait tugas dan tanggungjawab masing-masing. BPD dalam usaha peningkatan pembangunan khususnya di Desa Poto, Kecamatan Fauleu Barat, Kabupaten Kupang dikategorikan kurang. Penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk Desa Poto mengacu pada peraturan pemerintah yang ditetapkan yakni sesuai dengan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 55 yang membahas mengenai 3 fungsi utama BPD, dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 dan 32 tentang Badan Pemusyawaratan Desa.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti menurut penuturan narasumber bahwa kurangnya peran BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, sehingga mengakibatkan Pembangunan Desa Poto tidak berjalan dengan maksimal, BPD juga tidak aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di desa, dapat dilihat pada fakta lapangan yang memperlihatkan jalanan yang biasa digunakan masyarakat khususnya dari Dusun III Nauen ke Desa Poto kurang layak karena terdapat kerusakan pada jalan tersebut.

Selain itu, visi misi dari kepala Desa Poto pada periode sebelumnya juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mulai dari akses jalan belum ada pembangunan dari tahun ke tahun,

kemudian para anggota BPD juga kurang memahami tugas dan fungsinya masing-masing yang mana ini akan berimbas pada pelaksanaan pembangunan.

Maka, tugas yang seharusnya menampung aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan tidak berjalan secara baik, dikarenakan juga tidak ada komunikasi antara BPD dengan Kepala Desa terkait kendala yang di alami oleh BPD sendiri, selain itu Ketua BPD juga kurang aktif dalam berdiskusi dengan anggota-anggotanya, dan hingga saat belum ada sekretaris BPD.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang didukung pendekatan deskriptif. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu pengaturan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemerintahan Desa dan pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan Desa.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 15 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, kepustakaan. Data yang diperoleh akan diolah dalam beberapa tahap yaitu, *editing* dan klarifikasi setelah itu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang**

#### **1. Landasan Hukum dan Regulasi**

Pengaturan mengenai BPD dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintah desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dengan berbagai peraturan tersebut memberikan kedudukan BPD sebagai badan legislasi desa.

Untuk mengetahui peran BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka dikaji berdasarkan Undang-undang Desa dan peraturan pelaksanaannya dalam asas-asas pemerintahan yang baik. Diantaranya Asas tertib penyelenggaraan negara telah terwujud sebab telah

memberikan pengaturan bagi BPD sehingga menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan kelembagaan BPD, sedangkan Asas proporsionalitas belum terwujud sebab belum ada keseimbangan dalam pengaturan hak dan kewajiban bagi BPD, dalam peraturan hanya terdapat hak dan kewajiban bagi anggota BPD dan hak bagi BPD dan belum terdapat kewajiban bagi BPD sehingga kedudukan hak dan kewajiban belum seimbang.

Kedudukan BPD dalam pemerintahan desa hanya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan yang berdiri sendiri diluar struktur pemerintah desa. Dengan kedudukannya yang keluar dari struktur penyelenggara pemerintahan desa maka BPD pun tidak memiliki hak sebagai penyelenggara pemerintahan desa, BPD hanya sebagai perwujudan lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Sehingga dengan kedudukan BPD tersebut maka fungsi pemerintahan yang dimiliki oleh BPD tidak berjalan secara optimal. Selain itu syarat pendidikan minimal bagi calon anggota BPD terlalu rendah yaitu minimal SMP/ sederajat sehingga memengaruhi kemampuannya dalam menyusun proposal laporan kinerja dalam hal pengawasan.

Kedudukan BPD dalam pemerintahan desa hanya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan yang berdiri sendiri diluar struktur pemerintah desa. Dengan kedudukannya yang keluar dari struktur penyelenggara pemerintahan desa maka BPD pun tidak memiliki hak sebagai penyelenggara pemerintahan desa, BPD hanya sebagai perwujudan lembaga desa yang menjalankan fungsi pemerintahan salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Sehingga dengan kedudukan BPD tersebut maka fungsi pemerintahan yang dimiliki oleh BPD tidak berjalan secara optimal. Selain itu syarat pendidikan minimal bagi calon anggota BPD terlalu rendah yaitu minimal SMP/ sederajat sehingga memengaruhi kemampuannya dalam menyusun proposal laporan kinerja dalam hal pengawasan.

Menurut Pasal 61 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak;

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa; dan
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

Sedangkan berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa dalam pasal 46 dan 47 yaitu “BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. perencanaan kegiatan pemerintah desa;
- b. pelaksanaan kegiatan; dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi. Dan hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Untuk bentuk pengawasan selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-undang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA), namun Pemerintahan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memiliki Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur secara khusus tentang Badan Permasyarakatan Desa, sehingga pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Kupang yang berkaitan dengan BPD masih menggunakan Permendagri No 110 tahun 2016. Ini menjadi persoalan sendiri dimana pemerintah daerah seharusnya memiliki Perda tersendiri khususnya mengatur tentang BPD sehingga mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Mendorong agar BPD dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.

## **2. Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat**

Pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang. Adapun yang menjadi sub fokus yaitu teknik-teknik pengawasan menurut Siagian (2014 : 115) dengan dimensi-dimensi sebagai berikut :

### **a. Pengawasan Langsung**

#### **1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam mengetahui pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan maka diperoleh suatu penjelasan bahwa secara umum belum dilakukan dengan baik sebagaimana terlihat dari masih adanya anggota yang kurang aktif dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, dikarenakan terkendala oleh kesibukan masing-masing anggota untuk kepentingan pribadinya, selain itu tahapan-tahapan proses evaluasi jarang dilakukan sehingga Badan Permasyarakatan Desa

(BPD) tidak mengetahui sejauh mana hasil dari program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Poto untuk mendesak Pemerintah Desa melakukan hal tersebut.

## **2. Mengamati setiap pelaksanaan pekerjaan.**

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis yang dilakukan untuk mengetahui pengawasan kinerja Kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa diperoleh penjelasan bahwa secara umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Poto masih kesulitan dalam mengontrol setiap hasil pekerjaan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang melakukan langkah-langkah untuk dapat menjadi solusi dalam mengatasi setiap permasalahan, aktivitas yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti halnya pengamatan langsung dilapangan untuk dapat memahami dan mengetahui bagaimana setiap hasil proses kerja dari pemerintah desa belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, sehingga BPD kesulitan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menentukan proses apa saja yang selanjutnya akan ditempuh dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa.

## **3. Meneliti setiap hasil pekerjaan.**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang, BPD sudah melakukan perannya yaitu meneliti setiap hasil pekerjaan kepala desa. Kemudian diperoleh penjelasan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah dapat dikatakan baik dalam meneliti setiap hasil kerja dari Pemerintah Desa, hal ini terlihat dari adanya upaya-upaya yang ditekankan kepada Pemerintah Desa untuk dapat berperan aktif baik dari komunikasi dan koordinasi dengan BPD, adanya laporan-laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada BPD mengenai program kerja untuk dapat dilakukan evaluasi dan koreksi. Namun meskipun demikian masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti komunikasi dan kerjasama antar keduanya tidak dilakukan secara intens, dan kurangnya kemampuan dari pihak BPD dalam meneliti setiap permasalahan sehingga tindakan perbaikan masalah menjadi terhambat.

## **4. Mengecek hasil pekerjaan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang dengan cara mengecek hasil pekerjaan diketahui bahwa

secara umum dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik, ada upaya dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dapat meneliti dan melihat hasil kerja dari Pemerintah Desa, namun tidak ada pertemuan antara kedua belah pihak untuk membahas hasil dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, guna dibahas secara bersama-sama, namun terkendala kesibukan masing-masing dari pihak, baik pihak kepala desa maupun BPD sehingga upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersinergi dengan badan pengawas jadi tidak berjalan dengan baik. Tidak adanya upaya dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dapat melibatkan masyarakat dalam melakukan proses pengawasan menjadi tolak ukur bahwa pengawasan yang dilakukan tidak didasari adanya bentuk kerjasama yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan Masyarakat.

## **5. Melakukan pengarahan pekerjaan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang dalam melakukan pengarahan pekerjaan diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara umum belum melakukan pengarahan pekerjaan dengan baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum melakukan perannya dalam memberikan perintah-perintah, bimbingan dan saran baik antara Ketua BPD dengan para anggotanya maupun antara BPD dengan pemerintah desa.

### **a. Pengawasan Tidak Langsung (*Indirect Control*)**

#### **1. Melakukan penetapan hasil kerja.**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang melalui melakukan penetapan hasil kerja, diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum membentuk tim yang secara khusus dapat melakukan monitoring dan evaluasi dalam melakukan pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini tim monitoring, sehingga penetapan hasil kerja tidak efektif karena tidak berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

#### **2. Melakukan penetapan standar kerja**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang melalui melakukan penetapan standar kerja diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa dituntut

untuk selalu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ditentukan, penyusunan sebuah kebijakan untuk keberhasilan suatu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan atas dasar kepentingan bersama, akan tetapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poto dalam melakukan penetapan standar kerja belum sepenuhnya berjalan secara optimal, bahkan tidak ada sama sekali.

### **3. Melakukan tindakan koreksi**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang melalui melakukan tindakan koreksi, diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan tindakan koreksi belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, seperti diketahui bahwa tindakan korektif yaitu mencegah sedini mungkin penyimpangan yang akan terjadi sehingga pemerintah nantinya dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis.

### **4. Mengamati jalannya kegiatan operasional secara berkala**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang melalui mengamati jalannya kegiatan operasional, diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak sepenuhnya mengamati kegiatan operasional, hanya berdasarkan laporan laporan tertulis terkait segala hal menyangkut lembar pertanggungjawaban (LPJ) dari Pemerintah Desa, tidak adanya tinjauan langsung ke lapangan mengamati kegiatan pekerjaan sehari-hari dari Pemerintah Desa.

### **5. Laporan secara berkala**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang melalui mengamati jalannya kegiatan operasional, diketahui bahwa dalam rangka pelaksanaan suatu strategi laporan harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti: penyampaian secara berkala yang frekuensinya tergantung pada “kebiasaan” yang berlaku pada organisasi, dalam format yang sudah ditentukan, mengandung informasi yang bersifat kritikal yang berarti tidak hanya menyajikan segi-segi positif dari pelaksanaan kegiatan operasional akan tetapi juga situasi negatif yang perlu segera mendapat perhatian manajemen. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa

Poto kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing untuk dapat aktif dalam melaporkan segala hal mengenai kinerja dari pemerintah desa, anggota kurang mampu memberikan laporan secara periodik dan melaporkan segala perkembangan, hal tersebut dikarenakan kemampuan dari setiap anggota masih kurang, ditambah dengan pembinaan mengenai pemahaman tugas dan fungsi masing-masing anggota belum diterapkan dengan baik, selain itu sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin.

### **Pelaksanaan Pengawasan BPD Terhadap Pembangunan Desa**

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Penulis tentang Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang terhadap pembangunan di Desa Poto telah diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan oleh BPD belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan tidak adanya acuan atau ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan diberlakukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

Belum terbentuknya tim monitoring yang dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi kendala tersendiri yang di alami oleh BPD Desa Poto. Minimnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari setiap anggota juga yang menjadi kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan di Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 bagian "C" menyatakan bahwa *BPD mempunyai fungsi, melakukan pengawasan kinerja kepala desa*. Namun berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Penulis telah didapatkan bahwa kemampuan dari beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat jurnal kegiatan, dokumen dan format pelaporan masih minim. Sehingga membutuhkan bantuan dari anggota yang lain. Peran aktif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran dan pengarahan yang positif juga belum dilakukan oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Poto sehingga pembangunan hanya dilakukan oleh Kepala Desa tanpa adanya pengawasan yang menyeluruh dari BPD.

Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan tidak langsung:

- a. Belum terciptanya koordinasi yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa maupun dengan masyarakat.
- b. Mekanisme pengorganisasian dari Badan Permusyawaratan Desa belum dilakukan dengan baik.
- c. Anggota yang kurang mampu mengevaluasi dan menganalisis dari setiap hasil kerja, sehingga adakalanya saran yang diberikan kurang mampu memperbaiki permasalahan.
- d. Belum adanya pembagian tugas yang dilakukan secara tertulis, sehingga setiap anggota tidak memiliki jadwal yang jelas untuk dapat melakukan pengawasan.
- e. Belum dilakukannya laporan secara rutin mengenai kearsipan, laporan administrasi dan laporan kegiatan. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Pengaturan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa, BPD berfungsi untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, BPD di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah pengawasan yang belum optimal karena berbagai kendala, seperti keterbatasan pendidikan anggota BPD, rendahnya kemampuan dalam menyusun laporan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Beberapa asas pemerintahan yang baik, seperti asas tertib dan proporsionalitas, masih belum sepenuhnya tercapai. Pengaturan hak dan kewajiban anggota BPD belum seimbang, dan belum ada peraturan daerah (PERDA) yang secara khusus mengatur peran BPD, sehingga peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih terbatas.
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap pembangunan di Desa Poto oleh BPD juga menghadapi kendala yang serupa dengan pengawasan kinerja pemerintah desa. BPD belum memiliki acuan atau ketentuan yang jelas dalam melakukan pemeriksaan hasil pembangunan. Tidak adanya tim monitoring dan evaluasi membuat pengawasan terhadap pembangunan menjadi kurang terstruktur. Kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari anggota BPD menjadi hambatan utama dalam menjalankan tugas mereka. Meskipun fungsi pengawasan BPD diatur oleh UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 110 Tahun 2016, dalam praktiknya pengawasan terhadap pembangunan belum optimal. Anggota BPD di Desa Poto masih menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan yang memadai dan kurang aktif dalam memberikan masukan atau saran kepada pemerintah desa. Dengan

demikian, meskipun BPD memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan desa, banyak aspek yang perlu diperbaiki agar fungsi pengawasan berjalan lebih efektif.

### **Saran**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Sebaiknya perlu segera merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar supaya lebih mempertegas peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengerti Hak dan kewajiban serta kewenangannya BPD, terkhususnya yang berkaitan dengan pengawasan kinerja kepala desa.
2. Diharapkan adanya Peningkatan Kapasitas kinerja Anggota BPD di desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan yang lebih intensif terkait dengan tugas dan fungsinya, sehingga proses pengawasan kinerja pemerintah desa dalam pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Agustina, M. S. (2020). Pertanggungjawaban kepala desa dan peran Badan Permusyawaratan Desa. Yustitiabelen.
- Bintarto, R. (2010). Desa kota. Alumni.
- Fadhallah, R. A. (2021). Wawancara. Unj Press.
- Guampe, F. A., Umar, U., Amane, A. P. O., Nur, M., Mahardhani, A. J., Habibie, F. H., & Abidin, Z. (2022). Pembangunan pedesaan: Prinsip, kebijakan dan manajemen. Widina Bhakti Persada.
- Hanum, F. (2017). Hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa Gurah Kabupaten Kediri (Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Pasal 35 Tahun 2006). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 1(1).
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Maringan. (2004). *Dasar-dasar administrasi dan manajemen*. Ghalia Indonesia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. Sage Publications.
- Ni'matul, H. (2015). *Hukum pemerintahan desa (Cetakan pertama)*. Setara Press.

- Novita, Y., & Zainal, Y. (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. *JMP: Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(3).
- Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). Analisis perencanaan dan pertanggungjawaban APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). Analisis perencanaan dan pertanggungjawaban APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 dan 32 tentang BPD.
- Purwo, S. (2003). *Pembaharuan desa secara partisipatif* (Cetakan pertama). Pustaka Pelajar.
- Putra, I. G. A., & Saravistha, D. B. (2022). Pengaturan wewenang, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 77-88.
- Rancangan Pembangunan Menengah (RPJM-DESA) Tahun 2023-2028 Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.
- Sajangbati, Y. C. (2015). Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 3(2).
- Sarman. (2011). *Pemerintahan daerah di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Siagian, S. P. (2010). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Situmorang, F. (2010). *Analisis data penelitian* (Cet. 2). USU Press.
- Sunarso, B. (2023). *Sosiologi pembangunan desa*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sunarti, N. (2018). Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 46-55.
- Susilo, D. A. (2024). *Pelaksanaan penggunaan dana desa dan pembangunan pasar tradisional menurut prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 (Studi di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ukas. (2004). *Manajemen: Konsep, prinsip, dan aplikasi*. Agnini.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 tentang Desa.

Widaja, H. A. W. (2014). Otonomi desa (Cetakan ketujuh). Rajawali Pers.

Zain, M. A. (2023). Peran desa adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan ketentuan pidana berasal dari hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam KUHP baru. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1).